



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal dalam Penyelenggaraan Usaha Pariwisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata memerlukan dukungan penyelenggaraan usaha pariwisata yang aman, nyaman, dan terjangkau guna menjamin pemenuhan hak masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga secara yuridis perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan norma,

prinsip, dan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang membawa pembaruan substansial terkait penguatan prinsip pariwisata berkelanjutan, perlindungan budaya dan kearifan lokal, penataan perizinan berusaha berbasis risiko, digitalisasi usaha pariwisata, serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di pada penyelenggaraan usaha pariwisata, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa serta memperkuat perekonomian.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan Kepariwisata.
15. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
16. Perizinan Berusaha adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;

- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan memperhatikan:

- a. keanekaragaman;
- b. keunikan;
- c. kekhasan budaya
- d. kelestarian alam; dan
- e. kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra Daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional;
- j. mempererat persahabatan antar daerah;
- k. mewujudkan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan;

- l. menjadikan budaya sebagai modal utama dalam pembangunan peradaban Daerah dan;
- m. menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan kearifan lokal.

Pasal 6

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing Daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- i. menerapkan prinsip Pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, berkelanjutan, dan keterbaruan.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1) Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Pariwisata;

- d. jasa perjalanan Pariwisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata Tirta; dan
 - m. spa;
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan menerapkan standar kegiatan Usaha Pariwisata.
- (2) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pelaku Usaha melakukan pemutakhiran data Perizinan Berusaha pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan/atau

- c. jumlah usaha pariwisata;

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
 - d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di sekitar usaha pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja sesuai kompetensinya.

Pasal 11

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata.

Pasal 12

Setiap pelaku usaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;

- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
 - c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
 - e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
 - f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan suatu Daya Tarik Wisata; dan
 - g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha, standar keselamatan, dan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha yang menempati bangunan dengan status cagar budaya atau bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah memiliki nilai sejarah/budaya, dilarang melakukan perubahan fisik bangunan tanpa persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Pengusaha dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi orang tua, wali, atau guru pendamping/penanggung jawab.
- (3) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

DESTINASI PARIWISATA

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, serta menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilaksanakan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata wajib mempertimbangkan mitigasi bencana melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata dapat melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan profesinya wajib bekerja sama dengan pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memandu wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melaksanakan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi oleh pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Usaha Pariwisata Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana pengembangan usaha Pariwisata Daerah;
 - b. memberikan fasilitasi perizinan dan kemudahan investasi sektor Pariwisata;
 - c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pelaku Usaha Pariwisata;
 - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Perizinan Berusaha di bidang Pariwisata;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap kualitas layanan, keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan Usaha;
 - f. menetapkan dan mendorong penerapan standar Usaha Pariwisata sesuai ketentuan;
 - g. memberdayakan masyarakat lokal agar terlibat dalam aktivitas ekonomi Pariwisata;
 - h. mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - i. mengembangkan dan melindungi usaha mikro dalam bidang usaha Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, fasilitas ramah disabilitas dan lansia, serta kesehatan lingkungan; dan
 - c. bidang transportasi darat, air, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Wali Kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan akses pelatihan;
 - b. dukungan penyelenggaraan pelatihan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan/atau
 - c. pemberian bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 24

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan kompetensi kerja berbasis standar kompetensi kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah:
 - a. mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memiliki pengalaman kerja; dan
 - b. lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata terhadap Standar Usaha.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis dan pendampingan;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - c. pemberian akses informasi serta promosi.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban, standar usaha, kesehatan, keamanan, dan kelestarian kearifan lokal.
- (2) Pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. inspeksi lapangan; dan
 - c. penanganan pengaduan masyarakat.

BAB XII

PENDANAAN, DUKUNGAN, DAN FASILITASI

Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan usaha jasa pariwisata bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penguatan kapasitas pelaku Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. promosi dan pemasaran destinasi serta Usaha Jasa Pariwisata;
 - d. digitalisasi layanan usaha pariwisata;
 - e. peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata; dan
 - f. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pariwisata.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi pengembangan Usaha Jasa Pariwisata melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur dasar pendukung; kemudahan akses perizinan berusaha;
 - b. promosi dan publikasi Usaha Jasa Pariwisata; pengembangan jejaring kemitraan usaha;
 - c. fasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - d. penguatan inovasi dan kreativitas usaha; dan

- e. dukungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Jasa Pariwisata melalui:
 - a. pendampingan usaha;
 - b. pelatihan manajemen usaha dan pelayanan;
 - c. akses pembiayaan dan permodalan;
 - d. fasilitasi promosi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - e. pendampingan pemenuhan standar usaha;
 - f. penguatan kelembagaan usaha berbasis masyarakat; dan
 - g. fasilitasi kolaborasi dengan industri kreatif, budaya, dan ekonomi lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha rintisan, dan Usaha Jasa Pariwisata berbasis masyarakat.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha, asosiasi, lembaga, atau badan usaha yang memberikan kontribusi luar biasa dalam pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV INSENTIF USAHA PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas usaha pariwisata di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal, meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Insentif nonfiskal, meliputi kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi, serta pemberian penghargaan.

Pasal 34

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian nilai budaya dan lingkungan;
 - b. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal;
 - c. memenuhi standar usaha dan kepatuhan administratif; dan/atau
 - d. mengembangkan inovasi produk wisata yang mendukung keunggulan kompetitif Kota Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV SISTEM INFORMASI USAHA PARIWISATA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi usaha pariwisata yang akurat, terkini, dan mudah diakses.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui platform digital untuk mendukung penyebaran informasi bagi masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Pariwisata dan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang telah dimiliki sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku selama kegiatan usaha tetap dijalankan.
- (2) Terhadap Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib:
 - a. melakukan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikat tersebut dan melakukan mekanisme transfer surveilans; dan
 - b. mengunggah Sertifikat Standar usaha yang berlaku ke dalam OSS.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kota Surakarta Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada ... 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA
TENGAH ..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kecenderungan perkembangan pariwisata dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan pariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan pariwisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan pariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai

aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah Kota di bidang pariwisata, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan pariwisata lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan Kepariwisataaan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa kepariwisataaan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kebhinekaan” adalah bahwa Kepariwisataaan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai

persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa kepariwisataan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Kepariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi, terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterbaruan” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya

berkelanjutan, namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah prinsip bahwa kepariwisataan harus terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/atau gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisata.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keandalan" adalah menjamin bahwa pembangunan Kepariwisata dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "berkualitas" adalah pariwisata yang memberikan nilai tambah tinggi bagi daerah, menjamin kepuasan wisatawan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "budaya sebagai modal utama pembangunan peradaban" adalah menempatkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan warisan budaya Kota Surakarta bukan sekadar objek tontonan, melainkan fondasi dalam pembentukan karakter dan identitas masyarakat.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penekanan prinsip ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Surakarta memiliki arah yang sama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas layanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berbasis risiko" adalah pembagian jenis perizinan berusaha kepariwisataan berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau urusan sumber daya daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perizinan berusaha dalam pasal ini diselenggarakan melalui sistem koordinasi dengan Lembaga OSS sesuai dengan kategori risiko yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "koordinasi strategis lintas sektor" adalah upaya keterpaduan penyelarasan kebijakan dan program kepariwisataan yang melibatkan Perangkat Daerah di luar urusan pariwisata (seperti urusan keamanan, pekerjaan umum, perhubungan, dan kesehatan lingkungan) demi mewujudkan ekosistem destinasi yang prima.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dimaksudkan sebagai wadah kemitraan nonstruktural antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan industri kepariwisataan swasta untuk meningkatkan citra, promosi, dan kunjungan ke Kota Surakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR ... TAHUN

...

TENTANG PENYELENGGARAAN JASA

USAHA PARIWISATA

No	KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	PB UMKU	Masa Berlaku	Kewenangan
1	55111	Hotel Bintang	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Fungsi; Sertifikat Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
2	56101	Restoran	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
3	79111	Biro Perjalanan Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
4	93210	Taman Rekreasi	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Operasi (SLO) Wahana	Selama usaha berjalan	Wali Kota
5	93221	Karaoke	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
6	55112	Hotel NonBintang	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
7	55120	Hotel Melati	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
8	56102	Rumah Makan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
9	56303	Kafe	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

10	56302	Kelab Malam / Diskotek	Tinggi	NIB + Izin	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
11	56210	Jasa Boga (Catering)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
12	79121	Agen Perjalanan Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
13	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
14	79912	Jasa Konsultan Pariwisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
15	79913	Jasa Pramuwisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Lisensi Pramuwisata	Selama usaha berjalan	Wali Kota
16	82301	Penyelenggaraa n Pertemuan (MICE)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
17	82302	Penyelenggaraa n Pameran (Event)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
18	96122	Spa	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Usaha Spa	Selama usaha berjalan	Wali Kota
19	93231	Arena Permainan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
20	93111	Gelanggang Olahraga Rekreasi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
21	93291	Wisata Tirta/Air	Tinggi	NIB + Izin	Sertifikat Keselamatan Wisata Tirta	Selama usaha berjalan	Wali Kota

22	90002	Jasa Impresariat (Promotor)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
23	91021	Museum Swasta	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
24	55113	Apartemen Hotel	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
25	55130	Homestay	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
26	56301	Bar	Tinggi	NIB + Izin	SKP-A (Minuman Beralkohol)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
27	82110	Hub Kerja Digital (Coworking)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
28	91030	Peninggalan Sejarah	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
29	93293	Rumah Hantu / Atraksi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
30	49221	Bus Pariwisata	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Penyelenggaraan Angkutan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
31	56304	Kedai Minuman (Wedangan)	Rendah	NIB	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
32	55191	Vila / Akomodasi Jangka Pendek	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
33	79990	Jasa Reservasi (Tiket Event)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

34	91012	Perpustakaan Wisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
35	55900	Desa Wisata / Homestay	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Desa Wisata Berkualitas	Selama usaha berjalan	Wali Kota
36	93241	Wisata Memancing	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
37	56103	Food Truck (Gerai Keliling)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
38	56104	Kantin Area Wisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
39	93292	Kelab Malam / Pub	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	SKP-A (Minuman Beralkohol)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
40	96121	Pijat Refleksi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
41	93113	Gelanggang Renang	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Kelaikan Fasilitas Air	Selama usaha berjalan	Wali Kota
42	93114	Gelanggang Olahraga	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
43	93242	Wisata Seluncur Air (Waterpark)	Tinggi	NIB + Izin	Sertifikat Laik Operasi (SLO) Wahana	Selama usaha berjalan	Wali Kota
44	91029	Galeri Seni Wisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
45	77210	Sewa Alat Rekreasi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

46	79122	Jasa Perjalanan Ibadah	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Akreditasi PPIU/PIHK	Selama usaha berjalan	Wali Kota
47	85495	Pelatihan Kompetensi Pariwisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
48	93211	Taman Satwa (Solo Safari)	Tinggi	NIB + Izin	Izin Lembaga Konservasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
49	56305	Kedai Kopi (Coffee Shop)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
50	93193	Promotor Olahraga Rekreasi	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Keamanan Event	Selama usaha berjalan	Wali Kota
51	13131	Industri Batik Tulis	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Persetujuan Teknis Lingkungan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
52	13132	Industri Batik Cap	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Persetujuan Teknis Lingkungan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
53	13133	Industri Tekstil Motif Batik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
54	14111	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
55	15121	Industri Barang Dari Kulit (Wayang Kulit/Tatahah)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
56	32201	Industri Alat Musik Tradisional (Gamelan)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

57	31001	Industri Furnitur Dari Kayu (Mebel)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK (Legalitas Kayu)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
58	32111	Industri Perhiasan Dari Logam Mulia	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
59	25932	Industri Senjata Penikam (Keris/Tombak)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Standar Keamanan Produk	Selama usaha berjalan	Wali Kota
60	47511	Perdagangan Eceran Tekstil (Pasar Klewer)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
61	47711	Perdagangan Eceran Pakaian (Butik Batik Solo)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
62	47783	Perdagangan Eceran Barang Antik (Pasar Triwindu)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
63	47591	Perdagangan Eceran Furnitur (Pasar Mebel)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
64	47733	Perdagangan Eceran Obat Tradisional (Pasar Jamu)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
65	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
66	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
67	10710	Industri Produk Roti dan Kue (Oleh-oleh)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota

68	10794	Industri Makanan Ringan Sejenis Kerupuk (Intip/Karak)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SPP-IRT	Selama usaha berjalan	Wali Kota
69	10801	Industri Pengolahan Kopi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota
70	56305	Kedai Kopi (Coffee Shop Modern)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
71	56305	Kedai Minuman (Coffee Shop Modern)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
72	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event (Catering)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
73	74201	Aktivitas Fotografi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
74	74202	Aktivitas Videografi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
75	77100	Aktivitas Penyewaan Mobil	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
76	77210	Aktivitas Penyewaan Alat Rekreasi (Sepeda)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
77	90001	Aktivitas Seni Pertunjukan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
78	90002	Aktivitas Jasa Impresariat (Promotor Seni)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

79	90004	Aktivitas Hiburan Musik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
80	90009	Aktivitas Hiburan dan Seni Lainnya (Atraksi)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
81	13121	Industri Tenun Tekstil (Lurik Solo)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
82	13926	Industri Kerajinan Tekstil (Souvenir Tekstil)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
83	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
84	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan Motif Batik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
85	32113	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
86	32114	Industri Kerajinan dari Logam Mulia	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
87	32202	Industri Alat Musik Modern	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
88	32904	Industri Kerajinan dari Kulit (Bukan Pakaian)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

89	16291	Industri Barang dari Rotan (Kerajinan Rotan)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
90	16293	Industri Barang dari Bambu (Kerajinan Bambu)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
91	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan Bamb	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
92	47782	Perdagangan Eceran Barang Kesenian	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
93	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Bukan Kayu	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
94	90003	Jasa Penulisan Skenario/Karya Sastra	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
95	90005	Aktivitas Kreator Dan Artis	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
96	90006	Jasa Penyelenggaraa n Pertunjukan (Promotor)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
97	90007	Jasa Dekorasi Panggung	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
98	90008	Jasa Penata Bunyi dan Lampu	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

99	74130	Aktivitas Desain Produk	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
100	74140	Aktivitas Desain Industri	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
101	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alas Kaki	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
102	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Lainnya	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
103	49211	Angkutan Orang Bermotor Umum Dalam Trayek	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Trayek	Selama usaha berjalan	Wali Kota
104	55130	Perkemahan dan Persinggahan Karavan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
105	55191	Jasa Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Vila)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
106	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Desa Wisata)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
107	56304	Kedai Minuman (Wedangan)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
108	58110	Penerbitan Buku (Buku Wisata/Sejarah)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
109	59111	Produksi Film, Video dan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

		Program TV Swasta					
110	93291	Wisata Bahari / Sungai	Tinggi	NIB + Izin	Sertifikat Keselamatan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
111	73100	Periklanan (Promosi Destinasi)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
112	74110	Aktivitas Desain Interior	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
113	74120	Aktivitas Desain Komunikasi Visual	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
114	77394	Aktivitas Penyewaan Peralatan Event	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
115	79121	Agen Perjalanan Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
116	79990	Jasa Reservasi Lainnya YTDL (Tiket Event)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
117	86103	Aktivitas Klinik Swasta (Wisata Medis)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Klinik	Selama usaha berjalan	Wali Kota
118	91025	Aktivitas Galeri Seni	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
119	91031	Peninggalan Sejarah Alam	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
120	93114	Gelanggang Olahraga Lainnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

121	93241	Aktivitas Wisata Memancing	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
122	93293	Rumah Hantu Dan Sejenisnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
123	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
124	94991	Aktivitas Organisasi Pariwisata Daerah	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
125	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah & Teknis YTDL	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
126	56290	Penyediaan Makan Minum Lainnya (Food Court)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
127	52213	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Izin Parkir	Selama usaha berjalan	Wali Kota
128	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (Logistik Wisata)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
129	49422	Angkutan Roda Tiga (Becak Wisata)	Rendah	NIB	Standar Keselamatan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
130	49429	Angkutan Darat Lainnya (Bendi/Andong)	Rendah	NIB	Standar Kesehatan Hewan	Selama usaha berjalan	Wali Kota

131	82302	Penyelenggaraa n Pameran dan Konvensi	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
132	47733	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
133	10792	Industri Bumbu Masak dan Penyedap	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota
134	47591	Perdagangan Eceran Furnitur (Pasar Mebel)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
135	94993	Aktivitas Organisasi Pariwisata Lainnya	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
136	85499	Pendidikan Lainnya (Pelatihan SDM Pariwisata)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
137	91012	Aktivitas Perpustakaan dan Arsip	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
138	91022	Aktivitas Museum Pemerintah	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
139	56103	Kedai Makanan (Food Truck)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SLHS	Selama usaha berjalan	Wali Kota
140	56104	Kantin	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
141	16292	Industri Barang dari Kerajinan Kayu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK	Selama usaha berjalan	Wali Kota

142	16295	Industri Kerajinan Ukiran Kayu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK	Selama usaha berjalan	Wali Kota
143	23922	Industri Barang Bangunan Tanah Liat (Gerabah)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
144	47111	Perdagangan Eceran Toko Kelontong	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
145	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Makanan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
146	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
147	10794	Industri Makanan Snack Tradisional	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SPP-IRT	Selama usaha berjalan	Wali Kota
148	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
149	96111	Aktivitas Salon Kecantikan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
150	93249	Aktivitas Hiburan & Rekreasi Air Lainnya	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
151	13131	Industri Batik Tulis	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Izin Pembuangan Air Limbah	Selama usaha berjalan	Wali Kota
152	13132	Industri Batik Cap	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Izin Pembuangan Air Limbah	Selama usaha berjalan	Wali Kota

153	13133	Industri Tekstil Motif Batik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
154	14111	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
155	14112	Industri Pakaian Jadi dari Kulit	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
156	15121	Industri Barang dari Kulit (Wayang/Tatah ah)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
157	15201	Industri Sepatu Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
158	16292	Industri Barang dari Kerajinan Kayu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK (Legalitas Kayu)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
159	16295	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu (Bukan Mebel)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK (Legalitas Kayu)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
160	23922	Industri Barang Bangunan dari Tanah Liat (Gerabah)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
161	25932	Industri Senjata Penikam, Perajang dan Sejenisnya (Keris)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Standar Keamanan Produk	Selama usaha berjalan	Wali Kota
162	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SVLK (Legalitas Kayu)	Selama usaha berjalan	Wali Kota

163	32111	Industri Perhiasan dari Logam Mulia untuk Perhiasan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
164	32112	Industri Perhiasan dari Logam Mulia untuk Barang Lainnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
165	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
166	32402	Industri Permainan Anak-anak	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SNI Produk	Selama usaha berjalan	Wali Kota
167	32903	Industri Kerajinan YTDL	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
168	47111	Perdagangan Eceran Toko Kelontong	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
169	47511	Perdagangan Eceran Tekstil (Pasar Klewer)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
170	47591	Perdagangan Eceran Furnitur (Pasar Mebel)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
171	47711	Perdagangan Eceran Pakaian (Butik Batik Solo)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
172	47733	Perdagangan Eceran Obat Tradisional (Pasar Jamu)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

173	47741	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapanny a	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
174	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Kayu, Bambu, Rotan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
175	47783	Perdagangan Eceran Barang Antik (Pasar Triwindu)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
176	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Makanan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
177	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
178	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
179	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Lainnya	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
180	49211	Angkutan Orang Bermotor Umum Dalam Trayek	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Trayek	Selama usaha berjalan	Wali Kota
181	49221	Angkutan Bus Pariwisata	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Penyelenggaraan Angkutan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
182	49422	Angkutan Roda Tiga (Becak Wisata)	Rendah	NIB	Standar Keselamatan Daerah	Selama usaha berjalan	Wali Kota

183	49429	Angkutan Darat Lainnya (Bendi/ Andong)	Rendah	NIB	Standar Kesehatan Hewan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
184	52213	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Izin Parkir	Selama usaha berjalan	Wali Kota
185	55112	Hotel Non Bintang	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
186	55120	Pondok Wisata (Homestay)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
187	55130	Perkemahan dan Persinggahan Karavan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
188	55191	Jasa Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Vila)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
189	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Desa Wisata)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
190	56102	Rumah Makan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
191	56103	Kedai Makanan (Food Truck/Keliling)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
192	56104	Kantin	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
193	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Catering)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota

194	56290	Penyediaan Makan Minum Lainnya (Food Court)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
195	56301	Bar	Tinggi	NIB + Izin	SKP-A (Minuman Beralkohol)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
196	56302	Kelab Malam	Tinggi	NIB + Izin	SKP-A (Minuman Beralkohol)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
197	94991	Aktivitas Organisasi Pariwisata Daerah	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
198	56304	Kedai Minuman (Wedangan)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
199	58110	Penerbitan Buku (Buku Wisata/Sejarah Solo)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
200	59111	Produksi Film, Video dan Program TV Swasta	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
201	63121	Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
202	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Pariwisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
203	73100	Periklanan (Promosi Destinasi)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

204	74110	Aktivitas Desain Interior	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
205	74120	Aktivitas Desain Komunikasi Visual	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
206	74201	Aktivitas Fotografi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
207	74202	Aktivitas Videografi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
208	77100	Aktivitas Penyewaan Mobil	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
209	77210	Aktivitas Penyewaan Alat Rekreasi	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
210	77394	Aktivitas Penyewaan Peralatan Event	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
211	79121	Agen Perjalanan Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
212	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
213	79912	Jasa Pramuwisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Lisensi Pramuwisata	Selama usaha berjalan	Wali Kota
214	79990	Jasa Reservasi Lainnya YTDL (Tiket Event)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
215	82110	Aktivitas Jasa Kantor Terpadu (Coworking)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

216	82302	Penyelenggaraa n Pameran, Konvensi dan Event	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
217	85493	Jasa Pendidikan Kesenian dan Budaya	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
218	85495	Jasa Pendidikan Kepariwisataa n dan Perhotelan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
219	85499	Jasa Pendidikan Lainnya (Pelatihan SDM)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
220	86103	Aktivitas Klinik Swasta (Wisata Medis)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Izin Klinik	Selama usaha berjalan	Wali Kota
221	90001	Aktivitas Seni Pertunjukan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
222	90002	Aktivitas Jasa Impresariat, Bidang Seni	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
223	90004	Aktivitas Hiburan Musik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
224	90009	Aktivitas Hiburan Dan Seni Lainnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
225	91012	Aktivitas Perpustakaan Dan Arsip	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
226	91021	Aktivitas Museum Swasta	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

227	91022	Aktivitas Museum Pemerintah	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
228	91025	Aktivitas Galeri Seni	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
229	91031	Peninggalan Sejarah Alam	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
230	91032	Peninggalan Sejarah Budaya	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
231	93111	Gelanggang Olahraga Rekreasi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
232	93113	Gelanggang Renang	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Kelaikan Air	Selama usaha berjalan	Wali Kota
233	93114	Gelanggang Olahraga Lainnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
234	93193	Jasa Promotor Olahraga	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Keamanan Event	Selama usaha berjalan	Wali Kota
235	93210	Taman Rekreasi	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
236	93211	Aktivitas Taman Satwa (Solo Safari)	Tinggi	NIB + Izin	Izin Lembaga Konservasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
237	93221	Aktivitas Rumah Musik dan Karaoke	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
238	93223	Aktivitas Kelab Malam dan Diskotek	Tinggi	NIB + Izin	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

239	93231	Aktivitas Arena Permainan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Laik Operasi	Selama usaha berjalan	Wali Kota
240	93241	Aktivitas Wisata Memancing	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
241	93242	Aktivitas Wisata Seluncur Air (Waterpark)	Tinggi	NIB + Izin	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
242	93249	Aktivitas Hiburan Air Lainnya	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Kelaikan Fasilitas	Selama usaha berjalan	Wali Kota
243	93291	Wisata Tirta	Tinggi	NIB + Izin	Sertifikat Keselamatan	Selama usaha berjalan	Wali Kota
244	93292	Kelab Malam dan Pub dengan Pertunjukan	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	SKP-A (Alkohol)	Selama usaha berjalan	Wali Kota
245	93293	Rumah Hantu Dan Sejenisnya	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
246	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi YTDL	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
247	94993	Aktivitas Organisasi Pariwisata	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
248	96111	Aktivitas Salon Kecantikan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
249	96121	Aktivitas Pijat Refleksi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	STPT	Selama usaha berjalan	Wali Kota
250	96122	Aktivitas Rumah Pijat dan Spa	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Usaha Spa	Selama usaha berjalan	Wali Kota

251	10710	Industri Produk Roti dan Kue (Oleh-oleh)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota
252	10792	Industri Bumbu Masak dan Penyedap	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota
253	10794	Industri Makanan Snack (Intip/Karak)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	SPP-IRT	Selama usaha berjalan	Wali Kota
254	10801	Industri Pengolahan Kopi	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Sertifikat Halal	Selama usaha berjalan	Wali Kota
255	11090	Industri Minuman Tradisional	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Izin Edar BPOM	Selama usaha berjalan	Wali Kota
256	1610	Jasa Penunjang Pertanian (Wisata Agro)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
257	91039	Peninggalan Sejarah Lainnya (Goa)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
258	82110	Jasa Kantor Terpadu (Virtual Office)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
259	74902	Aktivitas Pialang Royalti Seni	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
260	52211	Aktivitas Terminal Darat	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
261	49421	Angkutan Darat Beroda Dua (Ojek Wisata)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
262	47712	Perdagangan Eceran Alas Kaki (Sepatu Batik)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

263	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
264	47789	Perdagangan Eceran Kerajinan Lainnya	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
265	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alas Kaki	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
266	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kerajinan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
267	47911	Perdagangan Eceran Media (Makanan)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
268	47912	Perdagangan Eceran Media (Pakaian)	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
269	13121	Industri Tenun Tekstil (Lurik Solo)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
270	13912	Industri Kain Rajutan Motif Batik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
271	13926	Industri Kerajinan Tekstil (Souvenir)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
272	14120	Penjahitan Pakaian Sesuai Pesanan	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
273	14131	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

274	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan Batik	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
275	32113	Industri Barang Logam Mulia untuk Wisata	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
276	32114	Industri Kerajinan dari Logam Mulia	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
277	32202	Industri Alat Musik Modern	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
278	32904	Industri Kerajinan Kulit (Bukan Pakaian)	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
279	16291	Industri Barang dari Rotan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
280	16293	Industri Barang dari Bambu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
281	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan Bambu	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
282	47782	Perdagangan Eceran Barang Kesenian	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
283	47784	Perdagangan Eceran Kerajinan Bukan Kayu	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
284	90003	Jasa Penulisan Skenario Film/Karya Sastra	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota

285	90005	Aktivitas Kreator Dan Artis	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
286	90006	Jasa Penyelenggaraa n Pertunjukan	Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
287	90007	Jasa Dekorasi Panggung	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
288	90008	Jasa Penata Bunyi dan Lampu	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
289	74130	Aktivitas Desain Produk	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
290	74140	Aktivitas Desain Industri	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
291	74909	Aktivitas Profesional & Teknis YTDL	Rendah	NIB	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota
292	82302	Jasa Wedding Organizer (WO)	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	Tidak ada	Selama usaha berjalan	Wali Kota